

Menyuarakan Ekuasi Terhadap Kaum Disabilitas di Dalam Gereja Berdasarkan Kitab Ulangan 23:1-8

Melinia Juantri Harefa

STT Ekumene Jakarta

melinia.harefa@sttekumene.ac.id

Abstract

Misunderstanding of Bible verses often occurs because they are taken literally, without considering the context of the verse that was written. As a result, the essence of God's Word is often not captured properly, and often results in loss. Therefore, the writer uses a historiographic-critical approach, namely by paying attention to the historical and cultural aspects at the time the verse was written, which then provides a more critical rereading of one of the Bible verses of the legal genre, namely Deuteronomy 23:1-8, concerning those who cannot enter the congregation of the LORD. The result of the research is that this verse cannot be used as a basis for belief in rejecting people with disabilities who want to contribute to the church. It is the church that must speak out for these qualities. This voicing is supported by the fact that this verse only applies at the time the book was written, which is around 1405 BC, so it cannot be applied today. This law was not addressed directly to persons with disabilities, but to people who at that time carried out deviant practices that made them unworthy before God.

Keywords: Disability, Equality, Church, Interpretation, Deuteronomy

Abstrak

Kesalahpahaman terhadap ayat-ayat Alkitab sering terjadi karena diartikan secara harfiah, tanpa mempertimbangkan konteks dari ayat yang ditulis.¹ Akibatnya, esensi dari Firman Tuhan sering tidak ditangkap dengan benar, dan tidak jarang mengakibatkan kerugian. Karena itu, penulis menggunakan metode pendekatan historiografi-kritis, yaitu dengan memperhatikan aspek historis dan budaya pada saat ayat tersebut ditulis, yang kemudian, memberikan pembacaan ulang yang lebih kritis terhadap salah satu ayat Alkitab bergenre hukum, yaitu Ulangan 23:1-8, tentang orang yang tidak boleh masuk Jemaah TUHAN. Hasil penelitiannya adalah, ayat ini tidak bisa dijadikan landasan keyakinan untuk menolak kaum disabilitas yang ingin berkontribusi dalam gereja. Justru gerejalah yang harus menyuarakan ekualitas tersebut. Penyuaaran ini didukung oleh kenyataan bahwa ayat ini hanya berlaku pada masa kitab itu ditulis, yaitu sekitar tahun 1405 SM, sehingga tidak bisa diterapkan di masa sekarang. Hukum ini pun tidak ditujukan kepada penyandang disabilitas secara langsung, melainkan kepada orang-orang yang pada saat itu melakukan praktek penyimpangan yang mengakibatkan mereka tidak layak di hadapan Allah.

Kata Kunci: Disabilitas, Ekualitas, Gereja, Tafsiran, Ulangan

¹Eric J Bargerhuff dan CloudLibrary, *The Most Misused Stories in the Bible: Surprising Ways Popular Bible Stories Are Misunderstood* (Place of publication not identified: Baker Publishing Group, 2017), 7, https://ebook.yourcloudlibrary.com/library/neworleanspubliclibrary-document_id-m4q1fg9.

Pendahuluan

Menilik apa yang dikemukakan oleh Susanta bahwa ada 3 tugas panggilan gereja, yaitu: 1. Marturia (Kesaksian), 2. Koinonia (Persekutuan), dan 3. Diakonia (Pelayanan).² Dari 3 tugas di atas, dapat dilihat bahwa gereja adalah sebuah lembaga yang di dalamnya terjadi sebuah interaksi (persekutuan). Hal ini didukung oleh Aldi Wahyudi seperti berikut:

*“Gereja merupakan persekutuan dari orang-orang yang percaya dan taat kepada Allah dalam Yesus Kristus. Gereja mempertemukan masyarakat, sebagai suatu penjelmaan ciptaan baru dari dunia ini. Gereja yang merupakan persekutuan yang terbuka yang mempertemukan orang-orang percaya harus mampu melayani masyarakat agar dapat mengubah dirinya sendiri, karena gereja bukan hanya untuk pribadi tapi juga terbuka untuk dunia yang lebih luas. Gereja sebagai persekutuan yang terbuka adalah suatu komunitas yang mampu merangkul orang-orang dengan penuh cinta kasih dan juga mampu beradaptasi dengan dunia luar karena gereja adalah gambaran dan rupa Allah di muka bumi ini.”*³

Namun pertanyaannya adalah, apakah “suara” ini telah merekah dalam tindakan nyata? Jika sudah, apakah mendatangkan kesetaraan? Jika belum, apa yang harus dilakukan gereja?

Ternyata, gereja mendapat kritikan dari seorang tokoh bernama Jürgen Moltmann. Moltmann mengatakan bahwa gereja gagal menjadi persekutuan yang merangkul sebagai sahabat. Gereja malah menjadi struktur yang menindas karena memfasilitasi atau mendukung politik monoteis dan monoteisme klerus (Clerical Monotheism).⁴ Hal ini didasarkan pada gereja yang pada masa abad pertengahan berada di atas negara ketika berada di bawah kepemimpinan Paus.⁵ Seperti apa yang dikutip oleh Susanta dalam artikel yang sama, Moltmann mengatakan bahwa, “Gereja tidak hadir hanya untuk dirinya sendiri, melainkan hadir untuk orang lain. Ini adalah Gereja Allah, yaitu gereja yang hadir untuk dunia.”⁶ Perkataan ini pasti mendatangkan keteduhan bagi banyak orang terkhususnya orang percaya. Di dalamnya terkandung ekuasi, yang menurut Panjaitan dan Stevanus, ekualitas diartikan sebagai kesejajaran.⁷ Jadi, gereja harus menegaskan ekualitas dalam penyelenggaraannya.

²Yohanes Krismantyo Susanta, “GEREJA SEBAGAI PERSEKUTUAN PERSAHABATAN YANG TERBUKA MENURUT JÜRGEN MOLTSMANN,” *VISIO DEI: JURNAL TEOLOGI KRISTEN* 2, no. 1 (12 Juni 2020): 107, <https://doi.org/10.35909/visiodei.v2i1.86>.

³Aldi Wahyudi, “GEREJA SEBAGAI PERSEKUTUAN TERBUKA YANG MEMPERTEMUKAN ORANG-ORANG PERCAYA” (INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA, 2020), 6.

⁴Jürgen Moltmann, *The Trinity and the Kingdom: The Doctrine of God*, 1st Fortress Press ed (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1993), 202.

⁵Adrianus Sunarko, “Berteologi bagi Agama di Zaman Post-Sekular,” *DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA* 15, no. 1 (1 Oktober 2016): 44, <https://doi.org/10.26551/diskursus.v15i1.17>.

⁶Susanta, “GEREJA SEBAGAI PERSEKUTUAN PERSAHABATAN YANG TERBUKA MENURUT JÜRGEN MOLTSMANN,” 106.

⁷Firman Panjaitan dan Kalis Stevanus, “Ekualitas antara Laki-laki dan Perempuan: Upaya Mereduksi Kekerasan secara Domestik” 1, no. 2 (2020): 60.

Kemudian bagaimana jika ternyata ada sebuah ayat dalam Alkitab yang berisikan tentang syarat-syarat masuk Jemaah Tuhan? Syarat di sini menunjukkan bahwa penerimaan dalam gereja tidak benar-benar terbuka untuk semua orang. Seperti yang dijelaskan dalam Ulangan 23:1-8 tentang beberapa kriteria jemaat yang boleh masuk Jemaah Tuhan. Berdasarkan hasil *research*, ada beberapa tulisan yang membahas hal ini, dengan fokus yang berbeda-beda. Misalnya seperti yang ditelusuk oleh Orian. Ia fokus untuk menjelaskan tentang nama-nama daerah (Amon, Moab, Edom, dan Mesir) serta perlakuan mereka terhadap bangsa Israel,⁸ yang mengakibatkan mereka dilarang atau terbatas dalam hal perizinan untuk masuk jemaah Tuhan.

Walton mengatakan bahwa pelarangan ini bertujuan untuk menjaga agar baik secara rohani maupun secara fisik, bangsa Israel sempurna dan tidak bercacat. Selain itu, pelarangan ini ada untuk menghindari adanya ketidakmampuan berkreasi (Prokreasi) oleh bangsa Israel⁹ yang adalah titah Tuhan sehingga keturunan Israel tidak akan terputus. Selain pendapat di atas, ada banyak tafsiran yang juga mengomentari ayat ini, misalnya Biddle¹⁰, Henry¹¹, dan Eugene¹². Ketiganya sama-sama membahas ayat-perayat, dan tidak mengandung implikasi konkret.

Berdasarkan hasil pencarian, belum ada artikel atau tulisan yang membahas ayat ini secara implikatif, khususnya dalam hubungannya dengan kaum disabilitas. Karena itulah tulisan ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut, untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan dan ruang lingkup gereja, baik secara teoritis maupun secara praktis, sehingga gereja menjadi persekutuan yang benar-benar tanpa syarat. Dengan penelurusan yang kritis serta memperhatikan latar belakang kitab, konteks budaya, maupun gramatikanya, penulis hendak menawarkan hasil dari pembacaan ulang terhadap ayat tersebut dengan memperhatikan unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi potongan ayat yang bergenre hukum ini.

Metode

Dalam artikel ini, penulis merefleksikan Ulangan 23:1-8 dengan pendekatan historiografi-kritis. Pendekatan ini adalah pendekatan yang menganalisis naskah (berisi sejarah) secara kritis (konten maupun teknis penulisan sumber) sehingga pembaca naskah tidak terjebak

⁸Matan Orian, "Numbers 20:14-21 as a Reply to Deuteronomy 23:4-9," *Vetus Testamentum* 69, no. 1 (21 Januari 2019): 20, <https://doi.org/10.1163/15685330-12341338>.

⁹John H Walton, Victor H Matthews, dan Mark W Chavalas, *IVP Bible Background Commentary: Old Testament*. (Downers Grove: InterVarsity Press, 2014), 196, <http://qut.ebilib.com.au/patron/FullRecord.aspx?p=2029824>.

¹⁰Mark E. Biddle, *Deuteronomy*, Smyth & Helwys Bible Commentary (Macon, Ga: Smyth & Helwys Pub, 2003).

¹¹Matthew Henry, "Commentary on the Whole Bible Volume I (Genesis to Deuteronomy)" I (1706): 1596.

¹²Eugene E Carpenter dan John H Walton, *Deuteronomy* (Grand Rapids: Zondervan, 2016), <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1828585>.

dalam subjektivitas tertentu. Pendekatan ini dilakukan dengan mengeksposisi potongan-potongan ayat dari perikop Ulangan 23:1-8 yang dalam pemaparannya mempertimbangkan aspek-aspek sejarah dari bangsa Israel sebagai penerima hukum ini. Selain itu, di dalamnya juga berkelindan penelusuran terhadap gramatika sebagai salah satu pisau yang wajib dalam proses pembedahan ayat Alkitab. Penulis mencoba menarik kesimpulan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang menjawab kebutuhan dalam artikel ini, melalui literatur yang tersedia. Data yang dikumpulkan tidak melulu berkaitan dengan religi, melainkan juga berisi informasi umum yang cukup membantu untuk melengkapi kekosongan dalam memahami teks ini, khususnya literatur yang berisi informasi dunia sekuler pada masa itu. Dengan demikian, ditemukan cara baca yang novelty terhadap ayat Ul. 23:1-8.

Hasil dan Pembahasan

Eksposisi Ayat

Sebelum masuk ke dalam eksposisi ayat, penulis akan terlebih dahulu memaparkan latar belakang kitab Ulangan sebagai berikut.

Berdasarkan urutannya, kitab Ulangan adalah bagian penutup dari pentateukh dan di sisi lain sebagai awal dari *deuteronomistic history*.¹³ Secara garis besar, kitab Ulangan, khususnya dalam rentang pasal 12-26 masuk ke dalam penggolongan kriteria kodeks deuteronomis, berdasarkan pembagian hukum menjadi empat koleksi utama oleh para sarjana (tiga lainnya adalah kodeks perjanjian [Kel. 20:22-23:33], kodeks kekudusan [Im. 17-26], dan kodeks Imamat [Kel. 25-31; 34:29; Im. 16; serta beberapa bagian dalam kitab Bilangan]).¹⁴ Dengan dimasukkan ke bagian kodeks deuteronomis, dapat dipahami bahwa rentang ayat tersebut termasuk ke dalam bagian yang menjadi inti dari kitab Ulangan.

Kitab Ulangan sebagian besar merupakan catatan tentang pidato-pidato Musa yang disampaikan sesaat sebelum kematiannya di sebelah timur Sungai Yordan. Bentuknya adalah catatan upacara pembaruan perjanjian di dataran Moab, di mana Israel menegaskan kembali kesetiannya kepada Allah dan komitmen nasionalnya untuk memelihara hukum-Nya (Ul. 29:1–31:29). Dalam beberapa hal, Ulangan juga merupakan ”harapan dan kesaksian terakhir Musa”. Selain mengulangi perjanjian yang dibuat sebelumnya di Sinai (29:1), buku ini mempersiapkan Israel untuk dua masalah besar yang akan segera datang: (1) hidup tanpa Musa, dan (2) perang untuk menaklukkan negeri itu. Bagian-bagian penting dari kitab ini mengatur

¹³Aeron Frior Sihombing, “Pemikiran Teologi Deuteronomis,” *TE DEUM (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)* 9, no. 1 (20 Desember 2019): 10, <https://doi.org/10.51828/td.v9i1.10>.

¹⁴William W Klein, Craig L Blomberg, dan Robert L Hubbard Jr, *Introduction to Biblical Interpretation* 2 (Malang: Literatur SAAT, 2016), 229–30.

ketertiban pemerintahan Israel setelah kematian Musa melalui sistem hakim dan pengadilan, para imam dan orang Lewi, raja, dan nabi (Ul. 16:18–18:22).¹⁵

Menurut Driver, kitab Ulangan terbagi atas 3 kelompok hukum dengan bagian Ulangan 20-23 sebagai kelompok pertama yang berisikan dekalog (Kel. 20:1-17). Ia berpendapat bahwa apa yang tercantum dalam Ulangan sebagian besar diadopsi dari Keluaran. Di beberapa bagian, hukum dalam Keluaran diulangi secara langsung (ataupun mirip) di dalam Ulangan (Ul. 19:1-13 mengenai kota perlindungan, dikembangkan dari Kel. 21:12-14). Di bagian lain, hukum dalam Keluaran dikembangkan dengan menambahkan atau mengembangkan definisi serta prinsip yang lebih baru (Ul. 12-26 adalah pengembangan dari “Kitab Perjanjian” dalam Kel. 20:22-23:33). Di bagian lainnya, hukum dalam Keluaran dijadikan sebagai kesimpulan dalam Ulangan, kemudian dikembangkan ke dalam masyarakat negaranya pada masa itu,¹⁶ dengan cara mengambilnya dari hukum yang ada terdahulu (Ul. 5-11 adalah pengembangan *parenetic* perintah pertama dekalog).¹⁷

Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh Klein, jenis-jenis materi hukum dalam PL terbagi atas dua. Pertama adalah hukum kasuistik (hukum kasus) yang biasanya berhubungan dengan hal-hal sipil atau kriminal, dan kedua adalah hukum apodiktik (hukum absolut) yang biasanya berhubungan dengan moral dan religi. Keduanya bersumber dari praktik yang sebenarnya sudah berlaku di Timur Dekat kuno, yang merujuk pada masa Israel sebelum masuk ke dalam era legal.¹⁸ Berdasarkan penjelasan dari masing-masing jenis hukum tersebut, yang mana hukum kasuistik bercirikan klausa “apabila” yang kemudian dilanjutkan dengan klausa “maka”, sedangkan hukum apodiktik bercirikan larangan, atau perintah “janganlah kamu/kamu harus”, maka disimpulkan bahwa hukum yang terdapat dalam Ulangan 23:1-8 termasuk ke dalam hukum apodiktik, yaitu hukum absolut yang bersifat pasti dengan mengabaikan pengecualian apapun (pada masa itu), yang disertai ciri-ciri larangan atau perintah (“janganlah kamu/kamu harus”).

Adapun tujuan dari penulisan kitab Ulangan adalah untuk merumuskan kembali perjanjian di Sinai sebagai persiapan untuk memasuki tanah perjanjian.¹⁹ Berdasarkan penjelasan Klein, kitab Ulangan mengatur hukum dengan cara-cara yang mudah dimengerti

¹⁵Tremper Longman dan Raymond B Dillard, *An Introduction to the Old Testament* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2009), 104, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=278901>.

¹⁶Peter Ackroyd dkk., *GERHARD VON RAD DEUTERONOMY A Commentary* (German, 1964), 146.

¹⁷Rev. S. R Driver, *A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy* (New York, 1916), 3–10.

¹⁸Klein, Blomberg, dan Hubbard Jr, *Introduction to Biblical Interpretation 2*, 230–33.

¹⁹Andrew E Hill dan John H Walton, *Survei Perjanjian Lama*, Revisi (Jawa Timur: Gandum Mas, 2018), 170.

oleh bangsa Israel pada masa itu.²⁰ Perlu diketahui bahwa berdasarkan strukturnya, kitab Ulangan sangat mirip dengan pakta atau traktat perjanjian internasional *Suzerain Vassal* yang berlaku pada abad kedua dan pertama sebelum masehi di antara bangsa Asyur dan Het pada masa itu.²¹ Ada kemungkinan bahwa cara yang dilakukan agar hukum dapat dimengerti adalah menghubungkannya dengan traktat yang berlaku di tempat dimana mereka berada dalam waktu yang lama sebelum memasuki tanah perjanjian.

Perjanjian antara Allah dan Israel yang dibuat di Sinai yang kemudian diperbarui di dataran Moab sebelum kematian Musa, mengharapkan Israel menjadi bangsa yang satu dan bersatu. Ulangan menekankan bahwa Israel adalah suatu umat dalam perjanjian dengan Yahweh, bangsa yang dipisahkan dan ditentukan oleh kepatuhannya pada perjanjian ini (Ul. 5:1–3; 6:1–25), yang harus menjadi hubungan yang langgeng, diperbarui secara teratur dalam generasi berikutnya. Perjanjian yang telah dimasuki Israel bukan sekadar persetujuan hukum atas kontrak yang terperinci, melainkan hubungan hidup yang menuntut komitmen penuh kasih dari kedua belah pihak (6:5; 7:9, 12–13; 11:1, 13, 22; 13:3; 33:3).²²

Dalam proses penafsiran kitab Ulangan, terdapat tantangan yang cukup genting karena sering disalahpahami. Istilah “hukum” kerap dipahami sebagai sebuah tatanan undang-undang yang kaku, kompleks, dan mengandung semangat “legalisme”. Padahal, berdasarkan isinya, hukum-hukum dalam PL tidak selamanya mengandung peraturan-peraturan yang demikian. Disarankan oleh Klein bahwa hukum dalam PL sebaiknya didekati dengan modal pemahaman bahwa hukum dalam kitab Ulangan harus dipahami sebagai sebuah cara pandang dari prinsip-prinsip moral, etika, dan teologis yang melampaui waktu, dan menemukan kebenaran di dalamnya yang melampaui waktu pula, yang berarti tidak terikat oleh sebuah sistem budaya tertentu.²³ Oleh karena itu, rentetan hukum yang terdapat dalam Ulangan 23:1-8 akan diselidiki dengan bekal pemahaman bahwa ada kebenaran yang melampaui waktu yang dikandung oleh hukum tersebut, tanpa mengabaikan unsur budaya yang turut memengaruhinya sebagai tuntunan dalam menarik implikasi untuk masa kini.

Ay. 1

“Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah TUHAN.”

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Kehancuran buah pelir atau terpotongnya

²⁰Hill dan Walton, 165.

²¹Klein, Blomberg, dan Hubbard Jr, *Introduction to Biblical Interpretation* 2, 247.

²²Longman dan Dillard, *An Introduction to the Old Testament*, 114.

²³Klein, Blomberg, dan Hubbard Jr, *Introduction to Biblical Interpretation* 2, 237–38.

kemaluan dapat diartikan sebagai pengebirian yang berkaitan dengan kasus perzinahan atau sodomi tertentu di era Asyur Tengah. Setiap orang yang bersalah akan dihancurkan testisnya.²⁴ Dalam Imamat, hewan yang telah dimutilasi tidak dapat digunakan sebagai korban, karena mereka menggantikan manusia. Dalam Im.22:24-25 tertulis “Tetapi binatang yang buah pelirnya terjepit, ditumbuk, direnggut atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada TUHAN; janganlah kamu berbuat demikian di negerimu. Juga dari tangan orang asing janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu, karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya; TUHAN tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu.”

The International Standard Bible Encyclopedia menjelaskan: “Hukum mengecualikan kasim (orang yang telah dikebiri) dari jemaah TUHAN, sebagian karena mutilasi diri sering dilakukan untuk menghormati dewa kafir, dan sebagian karena makhluk cacat dalam bentuk apa pun dianggap tidak layak untuk melayani Yahweh (Im 21:16 - 22:24).” Meskipun Tidak jelas apakah larangan ini berlaku untuk laki-laki yang telah dikebiri secara tidak sengaja (misalnya, dari masalah genetik, sebagai akibat dari kecelakaan, atau sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang lain).²⁵ Alasan utamanya adalah karena Israel hidup dengan harapan akan kedatangan Mesias, pengebirian dianggap sebagai pemotongan harapan seseorang untuk menjadi bagian dari pemenuhan janji. Ketidakkemampuannya untuk memiliki keturunan sendiri menempatkannya di luar arus utama harapan keselamatan.²⁶

Lebih lanjut, para sarjana berspekulasi bahwa larangan ini bertujuan untuk menjauhkan Israel dari kultus pagan tertentu di mana mutilasi tersebut merupakan salah satu praktik di dalamnya, atau penolakan terhadap batas-batas gender yang kabur, atau perasaan bahwa mutilasi semacam itu merupakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan untuk pro mencipta. Mutilasi seperti itu mendiskualifikasi imam dan membuat hewan tidak layak untuk dikorbankan.²⁷ Penghindaran dari orang-orang yang demikian menjadi sebuah usaha untuk tetap menjaga kehomogenan yang berkaitan dengan martabat kemanusiaan,²⁸ lebih spesifik lagi dalam rentang ayat 1-8 yang termasuk ke dalam hal yang berkaitan dengan zina.²⁹

Di sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dipraktikkan untuk berbagai macam tujuan. Di Mediterania Timur (6.000-7.000 SM), kebiri dilakukan untuk memperbanyak ternak betina dibanding ternak jantan. Meskipun belum diketahui secara persis kapan kebiri mulai

²⁴Carpenter dan Walton, *Deuteronomy*, 197–98.

²⁵Mark J dan Boda, *Judges, Ruth*, 2017, 370,
<http://www.vlebooks.com/vleweb/product/openreader?id=none&isbn=9780310531753>.

²⁶John Schultz, *Commentary to the Book of Deuteronomy* (Bible-Commentaries.com, 2002), 137.

²⁷Biddle, *Deuteronomy*, 343.

²⁸Hill dan Walton, *Survei Perjanjian Lama*, 177.

²⁹Biddle, *Deuteronomy*, 335.

berlaku pada manusia, namun pada tahun 2.600 SM di Mesir dan pada tahun 500 SM di Yunani, didapati banyak budak yang dikebiri. Budak yang dikebiri dipandang lebih berharga karena dianggap rajin dan taat pada majikannya.³⁰ Lebih taat dan rajin karena penghancuran ini akan menyebabkan pelemahan bahkan pelenyapan sama sekali terhadap fungsi reproduksi sekaligus gairah seksualnya,³¹ sehingga lebih fokus pada kewajibannya.

Frasa larangan di ayat ini adalah “לֹא־יִקַּח” (*lô' lâqach*). Kata יִקַּח (*lâqach*) diterjemahkan oleh Strong sebagai “to take” atau “mengambil”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa larangan di sini ditujukan kepada bangsa Israel untuk tidak berinisiatif mengambil atau menarik orang-orang yang telah dikebiri itu masuk ke dalam jemaah TUHAN. Kata יִקַּח (*lâqach*) ini juga digunakan di Ulangan 22:30, yang berisikan tentang larangan terhadap seorang laki-laki untuk “mengambil” isteri ayahnya, dan menyingkapkan puncak kain ayahnya.

Lebih lanjut para penafsir memahami frasa “masuk jemaah Tuhan”, (yang akan terus ada di beberapa ayat setelah ini) yang di sini dilarang untuk kasim dan anak haram, orang Amon dan Moab, untuk selama-lamanya, tetapi bagi orang Edom dan Mesir hanya sampai generasi ketiga, dipahami dengan berbagai pemikiran, yaitu;

Pertama, beberapa orang berpikir bahwa ini adalah pelarangan untuk berkomunikasi dengan umat Allah dalam pelayanan keagamaan mereka. Meskipun kasim dan anak haram dimiliki sebagai anggota gereja, dan orang Amon dan Moab mungkin disunat dan masuk agama Yahudi, namun mereka dan keluarga mereka harus menanggung aib untuk beberapa saat, dan tidak boleh datang mendekat ke tempat kudus seperti yang dilakukan orang lain, atau memiliki persekutuan yang bebas dengan orang Israel.

Kedua, yang lain berpikir bahwa ini adalah larangan terhadap seseorang yang hendak memangku jabatan di dalam jemaat. Mereka tidak boleh menjadi penatua atau hakim, agar kehormatan pejabat tidak ternoda.

Ketiga, yang lain berpikir bahwa mereka dikecualikan hanya dari menikah dengan orang Israel. Tampaknya, laki-laki Israel mungkin menikah, jika mereka benar-benar masuk agama Yahudi; tetapi dengan laki-laki dari bangsa-bangsa ini putri-putri Israel tidak boleh menikah.³²

Setuju dengan argumen ini, saya memahami bahwa hukum ini berlaku hanya untuk bangsa Israel pada masa itu, dengan melihat masih adanya jabatan imam, larangan pernikahan terhadap bangsa lain, yang saat ini sudah tidak berlaku.

³⁰Nuzul Qur'aini Mardiyah, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (24 Juli 2017): 218, <https://doi.org/10.31078/jk14110>.

³¹Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian, dan Anugerah Rizki Akbari, *Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia* (Jakarta Selatan, Indonesia: Mappi FH UI, 2016), 4.

³²Henry, “Commentary on the Whole Bible Volume I (Genesis to Deuteronomy),” 1438–39.

Ay. 2

“Seorang anak haram janganlah masuk jemaah TUHAN, bahkan keturunannya yang kesepuluhpun tidak boleh masuk jemaah TUHAN.”

Ayat ini berbicara tentang larangan terhadap seorang anak haram, bahkan terhadap keturunannya yang kesepuluh juga, agar jangan masuk jemaah TUHAN. Larangan di ayat ini menggunakan frasa לֹא-יָבֹא (lô' bô'). Kata יָבֹא (bô') oleh strong menerjemahkannya sebagai “to go or come” atau “untuk pergi atau datang”. Dapat dipahami bahwa larangan ini ditujukan kepada “anak haram” di ayat ini untuk tidak berinisiatif secara sengaja masuk atau datang ke dalam jemaah TUHAN. Kata yang sama terdapat pula di Ulangan 18:9, yaitu larangan “Apabila engkau sudah “masuk” ke negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Tentu latar belakang mereka masuk ke negeri itu adalah untuk bebas dari penderitaan di bawah kekuasaan bangsa lain yang menindas mereka. Ada sebuah semangat dan perjuangan yang lahir dari kebutuhan mendesak bangsa Israel.

Tentang “anak haram” di sini, para penulis Yahudi memahaminya bukan semua orang yang lahir dari percabulan, atau di luar perkawinan, tetapi semua masalah percampuran inses yang dilarang (Im. 18). Dengan aturan ini Yefta, meskipun anak seorang pelacur, seorang wanita asing (Hak. 11:1,2), namun tidak disebut sebagai anak haram dalam pengertian hukum ini.³³ LXX dan TJon mengartikannya sebagai keturunan seorang pelacur. Siapa pun anak haramnya, mereka tidak boleh diterima di jemaah TUHAN, juga tidak boleh keturunan mereka “selama sepuluh generasi (yaitu, selamanya).³⁴

Lebih lanjut, frasa “anak haram” dalam bahasa aslinya adalah מַמְזֵר (*mamzêr*) oleh KJV diterjemahkan sebagai *bastard*. Kata ini hanya muncul dua kali di sepanjang Alkitab, selain di ayat ini, satu lainnya terdapat di dalam Zak. 9:6, tentang pemberitahuan bahwa akan diam para *bastard* di Asdod, dan kebanggaan orang Filistin/Filistis akan dilenyapkan. Berdasarkan pengertiannya, *bastard* adalah sebutan bagi seseorang yang lahir dari ayah Yahudi dan ibu kafir. Mereka adalah orang-orang yang “lahir dari pernikahan terlarang.” Adam Clarke menjelaskan: kata “mamzêr” yang di sini diterjemahkan *bastard*, harus dipahami sebagai seseorang dari keturunan campuran yang tidak sah atau inses. *The New Unger's Bible Dictionary* menambahkan ini, “Etimologinya tidak jelas, tetapi tampaknya larangan ini merujuk pada siapa pun yang kelahirannya memiliki kesalahan serius. Para rabi menerapkan istilah itu bukan untuk keturunan yang tidak sah, tetapi untuk masalah hubungan apa pun dalam kondisi yang dilarang

³³Henry, 1439.

³⁴Biddle, *Deuteronomy*, 343.

oleh hukum. Dugaan yang sangat mungkin adalah rujukan pada keturunan wanita kafir di lingkungan Palestina yang merupakan pendeta wanita sejenis dewi Suriah Astarte.”³⁵

Ay. 3 - 6

“Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah TUHAN, bahkan keturunannya yang kesepuluhpun tidak boleh masuk jemaah TUHAN sampai selama-lamanya, karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram-Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Tetapi TUHAN, Allahmu, tidak mau mendengarkan Bileam dan TUHAN, Allahmu, telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena TUHAN, Allahmu, mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya.”

Ayat ini menjelaskan larangan bagi seorang Amon atau seorang Moab, untuk masuk jemaah TUHAN. Bahkan larangan ini berlaku pula untuk keturunannya yang kesepuluh, sampai selama-lamanya. Alasan dari pelarangan ini secara eksplisit dijelaskan bahwa karena orang-orang itu tidak menyongsong bangsa Israel dengan roti dan air ketika mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir, dan karena mereka justru mengupah Bileam bin Beor untuk melawan bangsa Israel dengan cara mengutuk mereka.³⁶ Namun, TUHAN, Allah Israel tidak mendengar Bileam melainkan mengubah kutuk itu menjadi berkat karena kasih-Nya pada umat-Nya.

Orang Amon dan Moab adalah keturunan Lot, yang karena kenyamanan lahiriahnya, telah memisahkan diri dari Abraham, (Kej. 13:11). Dan tidak ditemukan bahwa dia pernah menggabungkan diri lagi dengan anak-anak perjanjian. Mereka di sini dilarang sampai generasi yang kesepuluh, yaitu (seperti yang menurut beberapa orang dijelaskan) untuk selama-lamanya (Bdk. Neh. 13:1).³⁷ Dijelaskan di Neh. 13:6 bahwa ada kelakuan buruk yang dilakukan atas bilik bait Allah. Ini menjadi alasan bagi bangsa Israel untuk tidak boleh berdamai dengan mereka, meskipun ada perintah yang diberikan Allah untuk tidak menyusahkan atau mengganggu mereka, (Ul 2:9). Sudah cukup buruk bahwa mereka tidak menemui bangsa Israel dengan roti dan air di jalan (ay. 4). Sikap ini menunjukkan bahwa mereka bukan sekutu, atau setidaknya bersifat netral. Mereka tidak membawa makanan ke perkemahan bangsa Israel, yang sebenarnya jika mereka mau, bangsa Israel bersedia membayarnya. Adalah baik bahwa Tuhan tidak membutuhkan kebaikan mereka, karena Tuhan sendiri menyertai mereka dengan roti dan air.³⁸

³⁵Schultz, *Commentary to the Book of Deuteronomy*, 137–38.

³⁶Schultz, 138.

³⁷Henry, “Commentary on the Whole Bible Volume I (Genesis to Deuteronomy),” 1439.

³⁸Henry, 1439.

Dari sini dapat dilihat bahwa TUHAN tidak hanya berurusan dengan orang yang menghalang-halangi bangsa Israel, namun juga terhadap orang-orang yang tidak membantu dan mendorong mereka, padahal mereka mampu melakukannya. Orang Moab justru berbuat lebih buruk, dengan menyewa Bileam untuk mengutuk Israel, (ay 4). Memang benar Tuhan mengubah kutukan menjadi berkat (ay.5), tidak hanya mengubah kata di mulut Bileam, tetapi membuatnya benar-benar berubah menjadi kehormatan dan keuntungan Israel yang dirancang untuk kehancuran mereka. Tetapi meskipun rancangan itu dikalahkan, dan dibatalkan selamanya, kejahatan orang Moab tidak kalah memprovokasi.³⁹

Mengenai larangan orang Amon dan Moab memasuki jemaah TUHAN, berhubungan dengan ayat sebelumnya mengenai pelarangan pernikahan inses. Jika ditarik ke belakang, orang Moab dan orang Amon adalah keturunan Lot melalui hubungan insesnya dengan putri-putrinya.

Ay. 7 - 8

“Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga, boleh masuk jemaah TUHAN.”

Di antara semua orang-orang yang dilarang masuk jemaah TUHAN di dalam perikop ini, orang Edom dan orang Mesir memiliki keistimewaan. Orang Israel dilarang untuk tidak menganggap keji orang Edom karena mereka adalah saudara bangsa Israel. Begitu pula dengan Mesir, bahwa mereka pun tidak boleh dianggap keji oleh bangsa Israel sebab mereka dulu adalah orang asing di negeri Mesir. Mereka diizinkan masuk ke dalam jemaah TUHAN mulai dari generasi ketiga. Perubahan perintah dalam hukum ini membuatnya menjadi tidak seragam, dimana terdapat 3 golongan yang diperintahkan untuk “jangan masuk” (ay. 1-3), sedangkan 2 golongan lainnya diperintahkan untuk “jangan menganggap keji” (ay. 7).⁴⁰

Di ayat ini, larangan yang berlaku justru ditujukan kepada bangsa Israel. Adanya perubahan *mood* dari larangan keras, turun menjadi belas kasihan. Sehubungan dengan orang Edom, keturunan Esau, saudara laki-laki Yakub, mereka sebenarnya memperlakukan Israel tidak lebih baik daripada orang Amon dan Moab.⁴¹ Di dalam Bilangan (20:14-21) Edom tidak mengizinkan bangsa Israel melewati negeri mereka dengan ancaman bahwa jika bangsa Israel nekat untuk lewat, maka mereka akan keluar dengan pedang. Dengan melihat kenyataan itu, hukum ini justru meminta untuk tidak menganggap mereka keji. Kata “keji” dalam bahasa

³⁹Henry, 1439.

⁴⁰Ackroyd dkk., *GERHARD VON RAD DEUTERONOMY A Commentary*, 146.

⁴¹Henry, “Commentary on the Whole Bible Volume I (Genesis to Deuteronomy),” 1439–40.

aslinya adalah תַּעַב (*tā'ab*), yang oleh KJV diterjemahkan sebagai *abhor*. Abhor ini merujuk pada kebencian yang bersifat moral. Bangsa Israel dilarang untuk membenci Edom dan Mesir, dan menerima mereka dalam jemaah TUHAN mulai dari generasi ketiga. Perbudakan dan penindasan yang dialami Israel selama berabad-abad terhapus begitu saja. Israel berterima kasih kepada Mesir atas keramahan yang mereka terima selama beberapa abad. Seluruh Mesir tidak bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Firaun.⁴² Mereka tidak boleh mengingat perbudakan di Mesir untuk menghindari mereka dari niat buruk apa pun terhadap orang Mesir. Sikap ini bertujuan untuk memperbesar kekuatan dan kebaikan Tuhan dalam pembebasan mereka.⁴³

Biddle menjawab dengan mengatakan bahwa, “meskipun menurut Bilangan 20:14-21 orang Edom lah (bukan orang Amon atau Moab) yang menolak Israel melewati wilayah mereka, kemudian menjadi tipe bangsa yang bermusuhan dengan Israel dan YHWH (Yes 63), dan demikian pula, orang Mesir telah menjadi penindas Israel sebelum masuk ke Kanaan, ikatan kekerabatan dan keramahan menjadi pertimbangan. Yakub dan Esau yang adalah nenek moyang Israel dan Edom, adalah saudara. Sebelum menindas Israel, Mesir menawarkan keramahannya yang sangat hangat kepada Yusuf dan saudara-saudaranya, putra-putra Yakub/Israel. Akibatnya, setelah periode tiga generasi tinggal di antara umat Allah, orang Edom dan Mesir dapat diterima di jemaah TUHAN.”⁴⁴

Kesimpulan

Kitab Ulangan ini adalah bagian kodeks deuteronomis yang mengindikasikan rentang ayat (23:1-8) tersebut termasuk ke dalam bagian yang menjadi inti dari kitab Ulangan. Kitab ini berisi pengulangan iman bangsa Israel yang disertai dengan aturan dan ketentuan. Ada kemungkinan bahwa cara yang dilakukan agar aturan dapat dimengerti adalah menghubungkannya dengan traktat yang berlaku di tempat dimana mereka berada dalam waktu yang lama sebelum memasuki tanah perjanjian.

Hukum yang dibahas di dalam rentang ayat 1-8 ini adalah hukum yang jelas hanya berlaku pada masa itu. Berdasarkan tahun penulisannya, yaitu 1405 SM, yaitu sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, hukum ini dikumandangkan bagi mereka yang akan memasuki tanah perjanjian tersebut. Orang-orang yang masuk di sini merupakan generasi selanjutnya dari orang-orang yang sudah mendengar perjanjian sebelumnya tapi tidak sampai ke tanah Kanaan karena ketidaksetiaan dan pemberontakan mereka. Untuk itu, Musa memperbarui hukum-hukum tersebut, dan mengajak bangsa Israel untuk memperbarui semangat mereka terhadap perjanjian dengan Allah.

⁴²Schultz, *Commentary to the Book of Deuteronomy*, 138.

⁴³Henry, “Commentary on the Whole Bible Volume I (Genesis to Deuteronomy),” 1439–40.

⁴⁴Biddle, *Deuteronomy*, 344.

Berbagai kriteria yang dilarang masuk jemaah TUHAN di sini berdasarkan tujuannya, sudah tidak dapat diterapkan di masa kini. Namun berdasarkan argumen di awal bahwa di dalam setiap hukum atau lebih luas Firman yang diilhamkan Allah, terdapat kebenaran yang melampaui budaya bahkan ruang waktu. Jika ditarik di masa kini, orang-orang yang tidak boleh masuk adalah orang-orang yang tidak mendukung pekerjaan Tuhan (yang pada konteksnya adalah bangsa luar yang mengganggu kesatuan Israel). Namun masalahnya, tidak ada yang mengenal hati manusia selain dari Allah saja, karenanya kita tidak diperkenankan menghalangi siapapun untuk masuk jemaah TUHAN, atau setidaknya men-*judge* mereka sebagai orang-orang yang “tidak boleh masuk jemaah TUHAN”, karena kita tidak mengenal isi hati manusia.

Dengan ini, kita yang adalah gereja diajarkan untuk memiliki sikap terbuka atau inklusif terhadap siapapun yang ingin masuk jemaah TUHAN sebagai sebuah persekutuan yang harusnya merangkul semua orang. Tidak satupun boleh memetik ayat ini untuk mendiskriminasi kaum disabilitas, apalagi gereja. Gereja justru harus merangkul orang-orang yang mengalami disabilitas sebagai bentuk perangkulan terhadap Allah pula. Keterbatasan yang dialami oleh seseorang bukanlah alasan untuk mengucilkannya. Gereja harus menyuarakan kesamaan atau ekuasi tersebut dengan mengenali potensi dari sang disabilitas dan menerjunkannya dalam lapangan yang memerlukan potensi tersebut. Hal ini harus beriringan dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengkalikan keterbatasan menjadi totalitas.

Secara tidak langsung, ini juga menegur orang-orang yang merasa *insecure*. Dengan melihat janji Tuhan dalam Yesaya yang secara eksplisit menentang larangan dalam ayat-ayat ini, lebih baik dipahami sebagai ajakan dan sekaligus perintah agar tidak merasa minder terhadap keterbatasan fisik yang dialami oleh seseorang, sehingga tidak mengecilkan kuasa TUHAN atas dirinya bahkan atas apapun juga.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas penyertaan-Nya yang ajaib, artikel ini boleh terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih kepada STT Ekumene yang telah berkontribusi secara tidak langsung melalui perizinan mengakses perpustakaan kampus dengan bebas. Terlebih kepada guru pengampu mata kuliah Tafsir Perjanjian Lama di STT Ekumene Jakarta, Grant Nixon, M.Th yang telah bersedia membimbing dengan penuh kasih dalam proses pembelajaran hermeneutik dan penafsiran perjanjian lama. Tak lupa juga berterima kasih kepada rekan-rekan kelas di Prodi Teologi angkatan 2020, STT Ekumene Jakarta, karena telah bekerjasama dalam bentuk tukar pikiran. Semoga tulisan ini bermanfaat, Tuhan Yesus memberkati.

Rujukan

Ackroyd, Peter, James Barr, Bernhard W Anderson, dan James L Mays. *GERHARD VON RAD DEUTERONOMY A Commentary*. German, 1964.

- Bargerhuff, Eric J dan CloudLibrary. *The Most Misused Stories in the Bible: Surprising Ways Popular Bible Stories Are Misunderstood*. Place of publication not identified: Baker Publishing Group, 2017.
https://ebook.yourcloudlibrary.com/library/neworleanspubliclibrary-document_id-m4q1fg9.
- Biddle, Mark E. *Deuteronomy*. Smyth & Helwys Bible Commentary. Macon, Ga: Smyth & Helwys Pub, 2003.
- Carpenter, Eugene E, dan John H Walton. *Deuteronomy*. Grand Rapids: Zondervan, 2016.
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1828585>.
- Driver, Rev. S. R. *A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy*. New York, 1916.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Ahmad Sofian, dan Anugerah Rizki Akbari. *Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*. Jakarta Selatan, Indonesia: Mappi FH UI, 2016.
- Henry, Matthew. "Commentary on the Whole Bible Volume I (Genesis to Deuteronomy)" I (1706): 1596.
- Hill, Andrew E, dan John H Walton. *Survei Perjanjian Lama*. Revisi. Jawa Timur: Gandum Mas, 2018.
- Klein, William W, Craig L Blomberg, dan Robert L Hubbard Jr. *Introduction to Biblical Interpretation 2*. Malang: Literatur SAAT, 2016.
- Longman, Tremper, dan Raymond B Dillard. *An Introduction to the Old Testament*. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2009.
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=278901>.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (24 Juli 2017): 213.
<https://doi.org/10.31078/jk14110>.
- Mark J dan Boda. *Judges, Ruth*, 2017.
<http://www.vlebooks.com/vleweb/product/openreader?id=none&isbn=9780310531753>.
- Moltmann, Jürgen. *The Trinity and the Kingdom: The Doctrine of God*. !!St Fortress Press ed. Minneapolis, MN: Fortress Press, 1993.
- Orian, Matan. "Numbers 20:14-21 as a Reply to Deuteronomy 23:4-9." *Vetus Testamentum* 69, no. 1 (21 Januari 2019): 109–16. <https://doi.org/10.1163/15685330-12341338>.
- Panjaitan, Firman, dan Kalis Stevanus. "Ekualitas antara Laki-laki dan Perempuan: Upaya Mereduksi Kekerasan secara Domestik" 1, no. 2 (2020): 15.
- Schultz, John. *Commentary to the Book of Deuteronomy*. Bible-Commentaries.com, 2002.

- Sihombing, Aeron Frior. "Pemikiran Teologi Deuteronomis." *TE DEUM (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)* 9, no. 1 (20 Desember 2019): 1–32.
<https://doi.org/10.51828/td.v9i1.10>.
- Sunarko, Adrianus. "Berteologi bagi Agama di Zaman Post-Sekular." *DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA* 15, no. 1 (1 Oktober 2016): 23. <https://doi.org/10.26551/diskursus.v15i1.17>.
- Susanta, Yohanes Krismantyo. "GEREJA SEBAGAI PERSEKUTUAN PERSAHABATAN YANG TERBUKA MENURUT JÜRGEN MOLTSMANN." *VISIO DEI: JURNAL TEOLOGI KRISTEN* 2, no. 1 (12 Juni 2020): 105–26.
<https://doi.org/10.35909/visiodei.v2i1.86>.
- Wahyudi, Aldi. "GEREJA SEBAGAI PERSEKUTUAN TERBUKA YANG MEMPERTEMUKAN ORANG-ORANG PERCAYA." INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA, 2020.
- Walton, John H, Victor H Matthews, dan Mark W Chavalas. *IVP Bible Background Commentary: Old Testament*. Downers Grove: InterVarsity Press, 2014.
<http://qut.eblib.com.au/patron/FullRecord.aspx?p=2029824>.
- Zendrato, Rinci Arvianna. "GEREJA DAN PENYANDANG DISABILITAS," 2018, 21.